

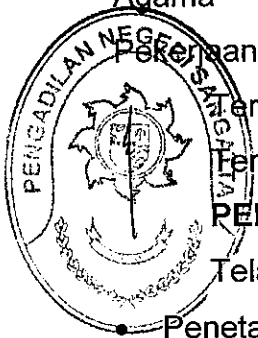
PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurlela Binti Abdul Majid Hakim;
Tempat lahir : Makassar (Sulawesi Selatan);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cendana No.22 Rt.07 Desa Singa Gembara Kec.
Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Terdakwa Nurlela Binti Abdul Majid Hakim tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **NURLELA Binti ABDUL MAJID HAKIM** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **NURLELA Binti ABDUL MAJID HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**" sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **NURLELA Binti ABDUL MAJID HAKIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar 1.000.000.- (Satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP Elektronik asli an. NURLELA ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) lembar form C6 an. FAJAR NOVARITA PUTRI dengan nomor DPT 142 yang telah dilegest;

- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2019 di TPS 005 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 2 April 2019 yang telah dilegest ;

- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2019 di TPS 007 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 2 April 2019 yang telah dilegest ;

- 1 (satu) bendel Daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 di TPS 05 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 2 April 2019 yang telah dilegest.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

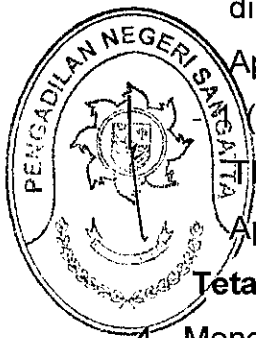
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa NURLELA Binti ABDUL MAJID HAKIM pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 11.00 Witaatau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di TPS 05 yang berada di Jalan RT.03 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta UtaraKabupaten Kutai Timuratau setidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih**



dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 terdakwa dihubungi oleh Sdri.ERLIYANTI RANTESALU (Daftar Pencarian Orang) yang menyuruh terdakwa untuk melakukan pencoblosan di TPS.05, kemudian sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menuju ke TPS.07 untuk melakukan pencoblosan, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita terdakwa bertemu dengan Sdri.ERLIYANTI RANTESALU, lalu Sdri.ERLIYANTI RANTESALU menyerahkan formulir C6. An.FAJAR NOVARITA PUTRI kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mencoblos caleg tertentu, setelah mendapatkan formulir C6. An.FAJAR NOVARITA PUTRI terdakwa menuju ke TPS.05, sesampainya di TPS.05 terdakwa menyerahkan formulir C6. An.FAJAR NOVARITA PUTRI tersebut kepada petugas KPPS, lalu setelah itu nama terdakwa dipanggil dan terdakwa melakukan pencoblosan di TPS05.



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUMIATI Binti SUHADI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada permasalahan formulir C6 atas nama keponakan Saksi yang bernama Fajar Novarita dipakai untuk mencoblos di TPS 05 Desa Swarga Bara oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 11.00 Wita di TPS 05 RT.03 Desa Swarga Bara Kecamatan. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat kejadian Saksi berada di TPS 05 sebagai Saksi Partai, pada saat dipanggil nama Fajar Novarita untuk masuk ke tempat pencoblosan yang masuk adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi lapor ke teman saksi disebelah Saksi dan melaporkan ke KPPS;
- Bahwa keponakan Saksi (Saudari Fajar) tidak menggunakan haknya karena bersekolah di Jawa dan setahu Saksi, pada saat Petugas PPS

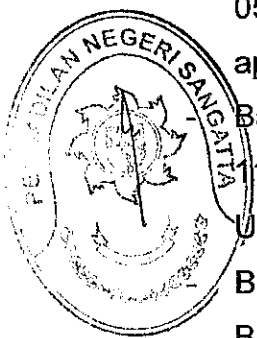
mengantar Formulir Pemilu, tidak ada formulir C6 yang diberikan atas nama Saudari Fajar, sehingga Saksi kaget pada saat nama Fajar Novarita dipanggil dan yang masuk adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi melaporkannya kepada semua Petugas PPS dan Panwas;
- Bahwa pada saat petugas PPS mengantar Formulir pemilih ke rumah, Saksi yang menerima;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi JUHARIAH Binti SUHADI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada permasalahan mengenai formulir C6 atas nama anak Saksi Fajar Novarita telah dipakai oleh orang lain setelah Saksi di telepon oleh Adik Saksi Saudari Sumiati pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 05, Saksi kaget karena setuju Saksi, anak Saksi belum punya KTP apalagi posisi anak Saksi pada saat itu di Yogyakarta;



Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 11.00 Wita di TPS 05 RT.03 Desa Swarga Bara Kecamatan. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;

Bahwa Saksi nyoblos di TPS 05;

- Bahwa pada saat Formulir Pemilu diantar kerumah Saksi, Saksi pada saat itu sedang kepasar dan yang menerima adalah adik Saksi Sdr. Sumiati;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi HERMA EPPANG anak dari MOSES EPPANG, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan formulir C6 atas nama Fajar Novarita telah dipakai Terdakwa, pada saat pencoblosan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 05 di RT.03 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tahu pada saat setelah Terdakwa pergi sehabis mencoblos, lalu ada laporan kalau formulir C6 atas nama Fajar dipakai oleh Terdakwa dan surat suara pun telah masuk kedalam kotak suara yang telah disegel sehingga pencoblosan tetap dilakukan, namun masalah tersebut tetap dilaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa prosedurnya setiap pemilih harus memperlihatkan formulir pemilih dan E. KTP ke Petugas PPS, setelah diteliti kebenarannya, surat suara yang telah diparaf Petugas diberikan kepada Pemilih, namun untuk

formulir C6 sesuai edaran KPU Pusat boleh menunjukkan Formulir C6 saja;

- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa menyerahkan Formulir C6 dan identitas ke Petugas, Terdakwa melewati 3 Petugas baru menuju ke Saksi, kalau tugas Saksi pada saat itu hanya menyerahkan surat suara yang telah Saksi paraf ke Pemilih;
- Bahwa yang menyerahkan/mengantarkan surat Pemilih kepada masyarakat adalah petugas PPS, dan kalau ada Surat Pemilih yang tidak ada orangnya maka akan dikembalikan ke Saksi untuk diserahkan ke PPK;
- Bahwa pada saat itu ada formulir yang dikembalikan yaitu Formulir C6 ada 5 (lima lembar itu seingat Saksi);
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum Pemilihan, ada seorang laki-laki datang kerumah Saksi pada malam hari ada meminta formulir C6 atas nama Fajar Novarita dan laki-laki tersebut mengaku keluarga dari Fajar Novarita, lalu Saksi berikan formulir C6 tersebut;
- Saksi tidak kenal dengan orang tersebut, dan Saksi hanya berfikir nanti kalau ada yang m Bahwa encoblos dengan memakai formulir C6 tersebut pasti akan memberikan identitas diri, itu saja pikiran Saksi;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi ABDUL SAMAD Bin BASSA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

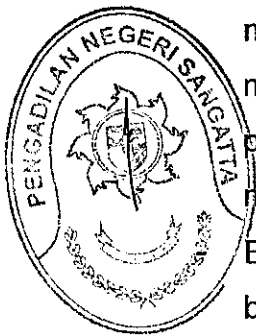
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan formulir C6 atas nama Fajar Novarita telah dipakai Terdakwa, pada saat pencoblosan pada Hari rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 05 di RT.03 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi baru tahu pada saat Saksi dipanggil Bawaslu dan Bawaslu meminta keterangan kepada Saksi apakah Saksi Identitas Diri atas nama Nurlela ke Saksi dan Saksi bilang tidak kenal dan bukan warga Saksi, lalu Bawaslu menceritakan masalah Formulir C6 Sdr. Fajar yang dipakai Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan orang-orang yang datang untuk mencoblos, sehingga Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mencoblos di TPS 05 atau tidak;
- Bahwa Saksi tahunya setelah berapa hari pencoblosan setelah Saksi dipanggil Bawaslu;

- Bahwa Saksi ada bertugas mengantarkan Surat pemilih ke masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi membagikan Surat Pemilih kepada warga, memang ada beberapa Surat Pemilih yang Saksi kembalikan ke PPS, karena orangnya tidak ada termasuk Formulir C6;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi BUDI WIBOWO, SE Bin SUPARLIYADI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak ditempat kejadian, Saksi hanya mendapatkan laporan kalau Ada permasalahan formulir C6 atas nama Fajar Novarita telah dipakainTerdakwa mencoblos, sedangkan Terdakwa sudah mencoblos di TPS 07, atas laporan tersebut lalu Saksi dan Tim dari Bawaslu menindak lanjutinya;
- Bahwa mekanismenya Pemilih wajib berusia diatas 17 Tahun dan wajib menggunakan E KTP apabila mau melakukan pencoblosan, namun menjelang Hari H, KPU Pusat mengeluarkan Surat Edaran bagi pemegang Formulir C6 tidak perlu memperlihatkan E KTP cukup hanya menyerahkan Formulir C6 saja;



Bahwa kalau Formulir C6 dikeluarkan untuk Pemilih Usia 17 Tahun tapi belum memiliki E. KTP;

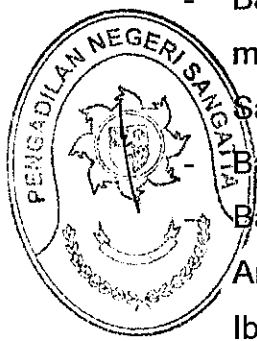
- Bahwa untuk kentuan Formulir C6 harus diserahkan kepada Yang Bersangkutan, tidak boleh diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa kalau Formulir C6 ada yang tidak terbagi karena sesuatu hal, harusnya dikembalikan kepada ke PPS dan PPS meneruskan ke PPK ;
- Bahwa setelah Saksi dan Bawaslu mendapat laporan, kemudian Saksi bersama Tim melakukan investigasi sesuai data-data yang Kami terima., setelah mendapat Data yang bersangkutan, lalu Saksi bersama Tim bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui apa yang dilakukannya dan kasusnya dinaikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Anak FAJAR NOVARITA PUTRI Binti SARDI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anak mengetahui ada permasalahan Pemilu ada yang nyoblos dengan memakai nama Saksi Anak pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 05 Desa Swarga Bara kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;

- Bahwa Saksi Anak tahu karena diberitahu oleh Tante Saksi Anak Saudari Sumiati dengan cara Saksi Anak di WA pada hari itu juga;
- Bahwa posisi Saksi Anak pada hari itu di Yogyakarta;
- Bahwa soal Formulir C6 Saksi Anak tidak tahu apakah Formulir C6 tersebut telah diberikan Petugas PPS ke rumah keluarga Saksi Anak atau tidak, tapi menurut keluarga Saksi Anak, mereka tidak ada menerima formulir C6 atas nama Saksi Anak;
- Bahwa bunyi WA tante Saksi Anak " Saksi Anak nyoblos dan terdaftar di TPS 05 RT.03 Kabo jaya tapi yang masuk ke bilik suara bukan Saksi Anak;
- Bahwa setelah Saksi Anak diberitahu, Saksi Anak hanya bilang " Kok Bisa Ya ";
- Bahwa Saksi Anak tahu kalau di usia Saksi Anak, Saksi Anak sudah bisa memilih tetapi karena posisi Saksi Anak di Yogyakarta bersekolah, jadi Saksi Anak tidak bisa ikut untuk memilih dalam Pemilu tersebut;
- Bahwa keluarga Saksi Anak tidak ada menyampaikan sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi Anak baru tahu kalau yang memakai Formulir C6 Saksi Anak adalah Terdakwa setelah beberapa hari, Saksi Anak diberitahu oleh Ibu Saksi Anak;

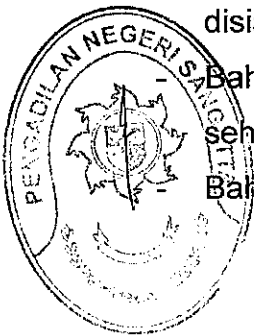


Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan pencoblosan 2 kali pada pemilu;
- Bahwa awalnya pagi Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 07.30 Wita pada saat Terdakwa siap-siap untuk ke TPS 07 untuk nyoblos, Terdakwa di telepon oleh teman Terdakwa Eliyanti, katanya minta tolong cobloskan Formulir miliknya dan Sdr. Eliyanti menunggu di jalan dekat TPS 05;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mencoblos di TPS 07 Terdakwa kemudian mendatangi Sdr. Eliyanti yang sudah menunggu di pinggir jalan bersama temannya, setelah ketemu Sdr. Eliyanti, kemudian Saudara Eliyanti menyerahkan Formulir C6 kepada Terdakwa dan Terdakwa dengan dibonceng temannya Sdr. Eliyanti menuju ke TPS 05, kemudian Terdakwa mencoblos lagi di TPS 05 dengan menggunakan Formulir C6 yang diberikan Sdr. Eliyanti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau karena Sdr. Eliyanti tersebut teman baik Terdakwa, dan Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa bisa dipidana dan Terdakwa juga takut, tetapi Sdr. Eliyanti mengatakan tidak apa, aman saja;
- Bahwa Terdakwa disuruh mencoblos Sdr. Merry dan Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun dari Sdr. Eliyanti;
- Bahwa Terdakwa diserahkan Formulir C6 tersebut di jalan, kemudian Terdakwa dibonceng temannya Sdr. Eliyanti dengan naik sepeda motor ke TPS 05;
- Bahwa setelah selesai mencoblos di TPS 05, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa alasannya karena Sdr. Eliyanti teman baik Terdakwa, itu saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencoblos di TPS 05, Terdakwa hapus dulu tinta yang ada dengan dijari Terdakwa menggunakan bayclin yang telah disiapkan oleh Sdr. Eliyanti dipinggir jalan dan itu disuruh oleh Sdr. Eliyanti;
- Bahwa Terdakwa merasa takut juga tetapi kata Sdr. Eliyanti "Aman saja" sehingga Terdakwa berani;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP Elektronik asli an. NURLELA ;
- 1 (satu) lembar form C6 an. FAJAR NOVARIITA PUTRI dengan nomor DPT 142 yagn telah dilegest;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2019 di TPS 005 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 2 April 2019 yang telah dilegest ;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2019 di TPS 007 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 2 April 2019 yang telah dilegest ;
- 1 (satu) bendel Daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 di TPS 05 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 2 April 2019 yang telah dilegest.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencoblosan 2 kali pada saat Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa benar pencoblosan yang kedua tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada TPS 05;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 05 dengan menggunakan C6 milik orang lain yang bernama Fajar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 07.30 Wita pada saat Terdakwa bersiap untuk ke TPS 07 untuk melakukan pencoblosan lalu kemudian Terdakwa di telepon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Eliyanti, yang mengatakan meminta tolong mencobloskan Formulir miliknya dan Sdr. Eliyanti menunggu di jalan dekat TPS 05;
- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mencoblos di TPS 07, Terdakwa kemudian mendatangi Sdr. Eliyanti yang sudah menunggu di pinggir jalan bersama temannya dan setelah ketemu Sdr. Eliyanti, kemudian Sdr. Eliyanti menyerahkan Formulir C6 kepada Terdakwa dan Terdakwa dengan dibonceng temannya Sdr. Eliyanti menuju ke TPS 05;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mendaftar di TPS 05 dan mendapat surat suara kemudian Terdakwa mencoblos lagi di TPS 05 dengan menggunakan Formulir C6 yang diberikan Sdr. Eliyanti tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa benar alasan Terdakwa mau mencoblos 2 kali karena Sdr. Eliyanti tersebut teman baik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh untuk mencoblos Sdr. Merry dan Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun dari Sdr. Eliyanti;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mencoblos di TPS 05, Terdakwa menghapus dulu tinta yang ada di jari Terdakwa dengan menggunakan bayclin yang telah disiapkan oleh Sdr. Eliyanti ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut salah dan bisa dipidana;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



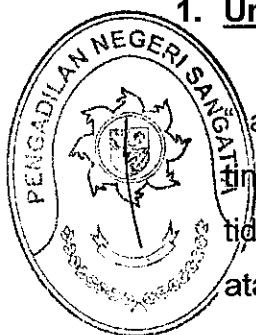
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dpersidangan diajukan dengan dakwaan melanggar Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Dengan Sengaja pada saat Pemungutan Suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap Orang" ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur " setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan identitas Terdakwa **NURLELA Binti ABDUL MAJID HAKIM** dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-

2. Unsur "Dengan Sengaja pada saat Pemungutan Suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih";

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Opzet* diartikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana membagi jenis-jenis sengaja menjadi 3 bagian yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud ;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian ;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi ;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud (Vos).

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi (Hazewinkel-Suringa);



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah melakukan pencoblosan yang kedua di TPS 05 dengan menggunakan C6 milik orang lain yakni C6 atas nama Saksi Anak FAJAR NOVARITA PUTRI Binti SARDI dimana sebelumnya Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 07 ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 07.30 Wita pada saat Terdakwa bersiap untuk ke TPS 07 untuk melakukan pencoblosan lalu kemudian Terdakwa di telepon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Eliyanti, yang mengatakan meminta tolong mencobloskan Formulir miliknya dan Sdr. Eliyanti menunggu di jalan dekat TPS 05 dan setelah Terdakwa selesai mencoblos di TPS 07, Terdakwa kemudian mendatangi Sdr. Eliyanti yang sudah menunggu di pinggir jalan bersama temannya dan setelah ketemu Sdr. Eliyanti kemudian Sdr. Eliyanti menyerahkan Formulir C6 kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mencoblos Sdr. Mer Bumbungan namun sebelum mencoblos lagi, Terdakwa menghapus dulu tinta yang ada di jari Terdakwa dengan menggunakan bayclin yang telah disiapkan oleh Sdr. Eliyanti lalu Terdakwa dengan dibonceng temannya Sdr. Eliyanti menuju ke TPS 05;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendaftar di TPS 05 dan mendapat surat suara kemudian Terdakwa mencoblos lagi di TPS 05

dengan menggunakan Formulir C6 atas nama Saksi Anak FAJAR NOVARITA PUTRI Binti SARDI yang diberikan Sdr. Eliyanti tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau mencoblos 2 kali karena Sdr. Eliyanti tersebut teman baik Terdakwa dan Terdakwa tidak mendapat imbalan apapun untuk melakukan pencoblosan tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja menggunakan C6 milik orang lain dan mengaku sebagai dirinya dengan maksud untuk mencoblos lagi selain di TPS 07 yakni di TPS 05;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

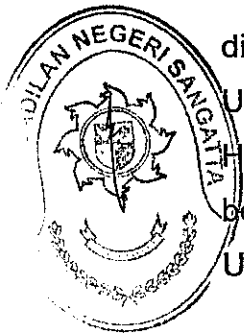
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang ada didalam Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhian pidana didalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar



putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) buah KTP Elektronik asli an. NURLELA ;

karena bukan barang kejahatan, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar form C6 an. FAJAR NOVARITA PUTRI dengan nomor DPT 142 yagn telah dilegest;

- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2019 di TPS 005 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 2 April 2019 yang telah dilegest ;

1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2019 di TPS 007 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 2 April 2019 yang telah dilegest ;

1 (satu) bendel Daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 di TPS 05 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 2 April 2019 yang telah dilegest;

karena merupakan bagian dari pembuktian, maka harus tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

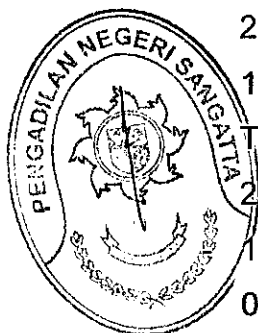
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

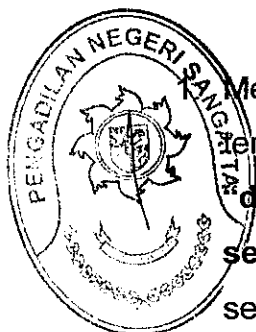
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas



perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa **NURLELA Binti ABDUL MAJID HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

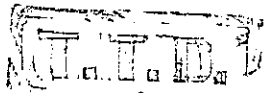
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.00.- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Elektronik asli an. NURLELA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar form C6 an. FAJAR NOVARITA PUTRI dengan nomor DPT 142 yagn telah dilegest;
 - 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2019 di TPS 005 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 2 April 2019 yang telah dilegest ;
 - 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2019 di TPS 007 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 2 April 2019 yang telah dilegest ;
 - 1 (satu) bendel Daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 di TPS 05 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 2 April 2019 yang telah dilegest;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

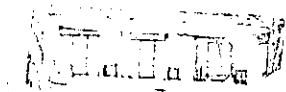
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000.00.
(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, oleh kami Rahmat Sanjaya, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.M.H. dan Muhammad Riduansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helia Ferial, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Harismand, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota

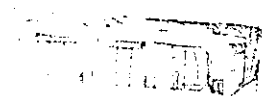


Yulanto Prafitto Utomo, SH.MH.



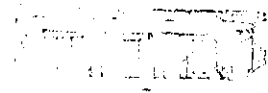
Muhammad Riduansyah SH.

Ketua Majelis,



Rahmat Sanjaya, SH.MH.

Panitera Penganti



Helia Ferial, SH.



H. ERLYNDA S. SH., M. Hum
Nrp. 197310271992032001